

Penuh Syukur 15 Warga Binaan Lapas Permisan dapatkan Program Bebas Bersyarat

Candra Putra - JURNALIS.ID

Nov 15, 2022 - 18:57



Humas Vermis 1908

CILACAP - Sebanyak 15 (Lima Belas) warga binaan Lapas Permisan, dinyatakan bebas bersyarat, Selasa (15/11/2022).

Hal ini sebagai langkah yang telah Lapas Permisan Nusakambangan penuhi dalam pemenuhan Hak Bersyarat bagi Warga Binaan.

Program integrasi PB diberikan kepada WBP yang telah memenuhi syarat administratif maupun substantif.

Mardi Santoso, selaku Kalapas Permisan mengatakan, bahwa bebas bersyarat ini merupakan progam pembebasan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu dan juga masih mendapat pengawasan serta masih wajib lapor di Balai Pemasarakatan (Bapas) sebagai pembimbing dan pengawas WBP yang telah bebas PB.

"Selamat untuk Pembebasan Bersyarat yang telah anda dapatkan, selanjutnya penuhi kewajiban anda dengan Lapor ke Bapas masing-masing," ungkap Mardi Santoso.

Mendapatkan Hak Bersyarat berupa Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu Hak Bagi Narapidana yang terdapat dalam pasal 10 Undang-Undang Pemasarakatan Nomor 22 Tahun 2022.